



PENETAPAN

Nomor 1086/Pdt.G/2024/PA.Bm

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bima yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Hibah antara:

Fatimah Binti H.M. Nur, tempat dan tanggal lahir Bima, 12 Juli 1959, agama Islam, pekerjaan Mengurus rumah tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di Dusun Bukit Bunga Rt 005 Desa Doro Peti, Doro Peti, Pekat, Kabupaten Dompu, Nusa Tenggara Barat dalam hal ini memberikan kuasa kepada Sumantri, Dj Sh., Advokat yang berkantor di Kompleks Perumahan Dinas Bandar Udara Sultan Muhammad Salahuddin Bima Blok Utara No.6 Palibelo Kabupaten Bima Ntb berdasarkan surat kuasa khusus tanggal sebagai Penggugat I

Jubaidah Binti H.M. Nur, tempat dan tanggal lahir Bima, 02 Agustus 1964, agama Islam, pekerjaan Mengurus rumah tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Rt 03/rw01 Desa Monta, Monta, Monta, Kabupaten Bima, Nusa Tenggara Barat dalam hal ini memberikan kuasa kepada Sumantri, Dj Sh., Advokat yang berkantor di Kompleks Perumahan Dinas Bandar Udara Sultan Muhammad Salahuddin Bima Blok Utara No.6 Palibelo Kabupaten Bima Ntb berdasarkan surat kuasa khusus tanggal sebagai Penggugat II

Safiah, S.H, Binti H.M. Nur, tempat dan tanggal lahir Bima, 13 Maret 1970, agama , pekerjaan wiraswasta, Pendidikan Strata I,



tempat kediaman di Jl. Edelweis 6, Gerung Sayo Indah
Rt 04/rw 315 Kelurahan Mandalika, Mandalika,
Sandubaya, Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat
dalam hal ini memberikan kuasa kepada Sumantri, Dj
Sh., Advokat yang berkantor di Kompleks Perumahan
Dinas Bandar Udara Sultan Muhammad Salahuddin
Bima Blok Utara No.6 Palibelo Kabupaten Bima Ntb
berdasarkan surat kuasa khusus tanggal sebagai
Penggugat III

Sulaiman Bin H.M. Nur, tempat dan tanggal lahir Bima, 01 Maret 1971, agama
Islam, pekerjaan Petani, Pendidikan Sekolah Lanjutan
Tingkat Atas, tempat kediaman di Rt 07/rw 03 Dusun
Dana Ngodu Desa Waduwan, Waduwan, Woha,
Kabupaten Bima, Nusa Tenggara Barat dalam hal ini
memberikan kuasa kepada Sumantri, Dj Sh., Advokat
yang berkantor di Kompleks Perumahan Dinas Bandar
Udara Sultan Muhammad Salahuddin Bima Blok Utara
No.6 Palibelo Kabupaten Bima Ntb berdasarkan surat
kuasa khusus tanggal sebagai Penggugat IV;

dalam hal ini memberikan kuasa kepada Sumantri, DJ SH,
advokat pada Kantor pada Kantor Pengacara &
Konsultan Hukum yang beralamat di Kompleks
Perumahan Dinas Bandar Udara Sultan Muhammad
Salahuddin Bima Blok Utara No.6 Palibelo Kabupaten
Bima NTB, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 11
Juni 2024, dan telah terdaftar pada Kepaniteraan
Pengadilan Agama Bima dengan Register Surat Kuasa
Khusus Nomor 376/SK.Khusus/2024/PA.Bm tanggal 11
Juni 2024, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

m e l a w a n

Nurmah, Sp., Binti H.M. Ali, tempat dan tanggal lahir , 00 0000, agama Islam,
pekerjaan Mengurus rumah tangga, Pendidikan Tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ada, tempat kediaman di Desa Cibadak, Cibadak, Cikupa, Kabupaten Tangerang, Banten dalam hal ini memberikan kuasa kepada Abbas S., S.H., Advokat yang berkantor di Jl. Datuk Dibantah Lingkungan Lela Rt 05 Rw 02 Kelurahan Jatibaru Barat Kecamatan Asakota Kota Bima Ntb berdasarkan surat kuasa khusus tanggal sebagai Tergugat I

Hj. Faturia Binti H.M. Ali, tempat dan tanggal lahir , 00 0000, agama , pekerjaan , Pendidikan , tempat kediaman di Desa Cibadak, Cibadak, Cikupa, Kabupaten Tangerang, Banten dalam hal ini memberikan kuasa kepada Abbas S., S.H., Advokat yang berkantor di Jl. Datuk Dibantah Lingkungan Lela Rt 05 Rw 02 Kelurahan Jatibaru Barat Kecamatan Asakota Kota Bima Ntb berdasarkan surat kuasa khusus tanggal sebagai Tergugat II

Yahya Bin H.M. Ali, tempat dan tanggal lahir , 00 0000, agama Islam, pekerjaan , Pendidikan , tempat kediaman di Rt 10/rw 03 Desa Sakuru, Sakuru, Monta, Kabupaten Bima, Nusa Tenggara Barat dalam hal ini memberikan kuasa kepada Abbas S., S.H., Advokat yang berkantor di Jl. Datuk Dibantah Lingkungan Lela Rt 05 Rw 02 Kelurahan Jatibaru Barat Kecamatan Asakota Kota Bima Ntb berdasarkan surat kuasa khusus tanggal sebagai Tergugat III

Rostina Binti H.M. Ali, tempat dan tanggal lahir , 00 0000, agama , pekerjaan , Pendidikan , tempat kediaman di Rt 03/rw01 Desa Monta, Monta, Monta, Kabupaten Bima, Nusa Tenggara Barat dalam hal ini memberikan kuasa kepada Abbas S., S.H., Advokat yang berkantor di Jl. Datuk Dibantah Lingkungan Lela Rt 05 Rw 02 Kelurahan Jatibaru Barat Kecamatan Asakota Kota Bima Ntb berdasarkan surat kuasa khusus tanggal sebagai Tergugat IV

Halaman 3 / 10 Penetapan Nomor 1086/Pdt.G/2024/PA.Bm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sukrin Bin H.M. Ali, tempat dan tanggal lahir , 00 0000, agama , pekerjaan , Pendidikan , tempat kediaman di Rt 06 Desa Monta, Monta, Monta, Kabupaten Bima, Nusa Tenggara Barat dalam hal ini memberikan kuasa kepada Abbas S., S.H., Advokat yang berkantor di Jl. Datuk Dibantah Lingkungan Lela Rt 05 Rw 02 Kelurahan Jatibaru Barat Kecamatan Asakota Kota Bima Ntb berdasarkan surat kuasa khusus tanggal sebagai Tergugat V

Munawir Bin H.M. Ali, tempat dan tanggal lahir , 00 0000, agama , pekerjaan Anggota TNI, Pendidikan , tempat kediaman di Jln. Pramuka No. 15 Kelurahan Cicadas, Cicadas, Cibeunying Kidul, Kota Bandung, Jawa Barat dalam hal ini memberikan kuasa kepada Abbas S., S.H., Advokat yang berkantor di Jl. Datuk Dibantah Lingkungan Lela Rt 05 Rw 02 Kelurahan Jatibaru Barat Kecamatan Asakota Kota Bima Ntb berdasarkan surat kuasa khusus tanggal sebagai Tergugat VI;

dalam hal ini memberikan kuasa kepada Abbaas, SH,dan Sahrin,SH advokat /Pengacara & Konsultan Hukum yang beralamat di Jl. Datuk di bantah Rt.05 Rw.02 Lingkungan Lela Kelurahan Jatibaru Barat Kecamatan Asakota Kota Bima NTB, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 19 Juli 2024, dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Bima dengan Register Surat Kuasa Khusus Nomor 486/SK.Khusus/2024/PA.Bm tanggal 22 Juli 2024, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut.

Telah mendengar keterangan Penggugat;



DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya bertanggal 08 Juli 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bima pada hari Senin tanggal 08 Juli 2024 dengan register perkara Nomor 1086/Pdt.G/2024/PA.Bm telah mengajukan gugatan yang berbunyi sebagai berikut:

Adapun yang menjadi dasar dan alasan diajukannya gugatan ini adalah sebagai berikut :

1. Bahwa, dahulu sudah lama sekali dan tahunnya sudah tidak diingat lagi pernah menikah orang yang bernama H. M. NUR dengan ST. MARYAM dan atas perkawinan tersebut dikarunia 6 orang anak yang masing-masing bernama :
 1. JUWAIDIN
 2. ZAINAB
 3. FATIMAH
 4. JUBAIDAH
 5. SAFIAH
 6. SULAIMAN
2. Bahwa H.M. NUR meninggal dunia pada tanggal 4 April 2000 sedangkan ST. MARYAM meninggal dunia pada 13 Oktober 2011 ;
3. Bahwa JUWAIDIN meninggal dunia pada 15 Pebruari 2006, sedangkan istrinya bernama ST. ASIAH meninggal tanggal 13 Nopember 2017 dan tidak meninggalkan ahli waris;
4. Bahwa almarhumah JAINAB BINTI H. MUHAMMAD meninggal dunia pada tanggal 28 Januari 2017, sedangkan suaminya almarhum H.M. ALI meninggal dunia pada tanggal 1 Oktober 2001 ;
5. Bahwa almarhumah JAINAB BINTI H. MUHAMMAD Menikah dengan almarhum H.M. ALI dan meninggalkan ahli waris sebagai berikut ;
 1. NURMAH BINTI H. M. ALI.
 2. FATURIA BINTI H. M. ALI.
 3. YAHYA BIN H. M. ALI.
 4. ROSTINA BINTI H. ALI.
 5. SUKRIN BIN H. M. ALI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. MUNAWIR BIN H. M. ALI.

6. Bahwa, selama hidupnya H. M. NUR dan ST. MARYAM hanya mempunyai Harta Pencapaian Bersama berupa sebidang tanah tegalan seluas + 0,22 Ha (22 are), setelah diukur oleh BPN Kab. Bima sesuai SHM No: 1427/Desa Tangga/2008 atas nama ZAINAB menjadi luas 2.116 M2, yang terletak di So Soja Desa Tangga Kecamatan Monta Kab. Bima dengan batas-batas sebagai berikut :

- Utara : Tanah H. Muhammad
- Timur : Kali
- Selatan : Parit
- Barat : Parit

Selanjutnya disebut tanah obyek sengketa.

7. Bahwa, terhadap harta pencapaian tersebut oleh almarhum H. M. NUR yang turut disetujui oleh almarhumah ST. MARYAM dan almarhum JUWAIDIN pada tanggal 8 Juli 1982 telah menghibahkan tanah obyek sengketa kepada salah satu anaknya yang bernama **ZAENAB** orang tua para Tergugat berdasarkan SURAT KETERANGAN HIBAH tanggal 8 Juli 1982;
8. Bahwa, atas hibah tersebut yang dilakukan oleh almarhum H. M. NUR dan almarhumah ST. MARYAM tidak pernah diberitahukan kepada Para Penggugat selaku ahli waris.
9. Bahwa, atas dasar hibah tersebut almarhumah ZAENAB mengajukan permohonan penerbitan sertifikat hak milik kepada Turut Tergugat dan oleh Turut Tergugat mengeluarkan sertifikat yang dimohonkan atas nama ZAENAB dengan Nomor : 1427/Desa Tangga/2008 ;
10. Bahwa, hibah yang dilakukan oleh almarhum H. M. NUR bertentangan dengan pasal 210 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan **orang yang telah berumur sekurang-kurangnya 21 tahun, berakal sehat dan tanpa adanya paksaan dapat menghibahkan sebanyak-banyaknya 1/3 harta bendanya kepada orang lain atau lembaga di hadapan dua orang saksi untuk dimiliki.**

Halaman 6 / 10 Penetapan Nomor 1086/Pdt.G/2024/PA.Bm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa, hibah yang dilakukan almarhum H. M. NUR kepada almarhumah ZAENAB selain melebihi 1/3 juga dilakukan tanpa sepengetahuan dari Para Penggugat yang juga selaku ahli waris H.M. NUR;
12. Bahwa, oleh karena Hibah yang dilakukan oleh almarhum H. M. NUR kepada almarhumah ZAENAB bertentangan dengan pasal 210 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam juga dilakukan tanpa sepengetahuan dan persetujuan dari Para Penggugat selaku ahli waris H.M. NUR sehingga merugikan Para Penggugat;
13. Bahwa, oleh karena hibah tersebut dilakukan dengan cara melanggar atau melawan hukum maka SURAT KETERANGAN HIBAH tanggal 8 Juli 1982 adalah cacat hukum dan sepatutnya untuk dibatalkan oleh Pengadilan Agama Bima;
14. Bahwa, dengan cacat hukumnya Surat Keterangan Hibah tanggal 8 Juli 1982 tersebut maka Sertifikat Hak Milik Nomor : 1427/Desa Tangga/2008 atas nama ZAENAB adalah cacat hukum pula dan harus dinyatakan tidak mempunyai nilai pembuktian secara hukum;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Bima cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan para Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan hukum bahwa Hibah yang dilakukan oleh Almarhum H. M NUR kepada almarhumah ZAENAB tanggal 8 Juli 1982 dengan obyek Sebidang tanah tegalan seluas + 0,22 Ha. (22 are) setelah diukur oleh BPN Kab. Bima sesuai SHM No: 1427/Desa Tangga/2008 atas nama ZAINAB menjadi luas 2.116 M2, yang terletak di So Soja Desa Tangga Kecamatan Monta Kabupaten Bima dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Utara : Tanah H. Muhammad
 - Timur : Kali
 - Selatan : Parit
 - Barat : Parit

Halaman 7 / 10 Penetapan Nomor 1086/Pdt.G/2024/PA.Bm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



adalah bertentangan dengan hukum dan merupakan perbuatan melawan hukum.

3. Menyatakan hukum membatalkan Surat Keterangan Hibah tanggal 8 Juli 1982;
4. Menyatakan hukum bahwa Sertifikat Hak Milik Nomor : 1427/Desa Tangga/2008 atas nama ZAENAB adalah cacat hukum dan tidak memiliki nilai pembuktian;
5. Menyatakan hukum bahwa H.M. NUR meninggal dunia pada tanggal 4 April 2000 dan ST. MARYAM meninggal dunia pada 13 Oktober 2011;
6. Menyatakan hukum bahwa JUWAIDIN meninggal dunia pada tanggal 15 Pebruari 2006 dan istrinya ST. ASIAH meninggal dunia pada tanggal 13 Nopember 2017;
7. Menyatakan hukum bahwa JAINAB BINTI H. MUHAMMAD meninggal dunia pada tanggal 28 Januari 2017 dan suaminya H.M. ALI meninggal dunia pada tanggal 1 Oktober 2001
8. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Dan/Atau :

Bila Majelis Hakim Pengadilan Agama Bima yang menangani perkara ini berpendapat lain, mohon kiranya memberikan putusan yang adil menurut hukum.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan para Penggugat dan para Tergugat datang menghadap di damping kuasanya di persidangan. Majelis Hakim mendamaikan para Penggugat dan para Tergugat agar menyelesaikan perkara ini secara kekeluargaan ;

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini maka semua berita acara sidang ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mendamaikan para ,
Penggugat dengan para Tergugat agar perkara ini di selesaikan secara
kekeluargaan kemudian para Penggugat menyatakan mencabut gugatannya;

Menimbang, bahwa pencabutan perkara oleh Penggugat tersebut tidak
melanggar hak Tergugat karena belum terjadi jawab menjawab oleh karena itu
maksud Penggugat untuk mencabut gugatannya dapat dikabulkan hal mana
telah sesuai dengan Pasal 272 Rv;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya gugatan Penggugat tersebut
maka pemeriksaan perkara ini dinyatakan selesai.

Menimbang, bahwa karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan
sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah
diubah dan ditambah dengan perubahan pertama menjadi Undang-Undang
Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua menjadi Undang-undang Nomor 50
Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Penggugat.

Memperhatikan pasal-pasal pada Undang Undang Nomor 48 tahun 2009
tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang
Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang
Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50
Tahun 2009 dan peraturan perundang-undangan lainnya serta hukum syara'
yang berkaitan dengan perkara ini;.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor
1086/Pdt.G/2024/PA.Bm dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Bima untuk mencatat pencabutan
perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah
Rp785.000,- (tujuh ratus delapan puluh lima ribu rupiah);

*Demikian ditetapkan dalam keputusan Hakim yang dilangsungkan pada
hari Rabu, tanggal 24 Juli 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 17
Muharram 1446 Hijriyah, oleh kami Dra. Hj. Khafidatul Amanah, S.H., M.H.*

Halaman 9 / 10 Penetapan Nomor 1086/Pdt.G/2024/PA.Bm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Hakim Tunggal, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 24 Juli 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 17 Muharram 1446 Hijriyah, oleh hakim tersebut dengan dibantu oleh Kaharuddin. S.H.I., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh para Penggugat dan para Tergugat.

Hakim Tunggal,

Dra. Hj. Khafidatul Amanah, S.H., M.H.
Panitera Pengganti,

Kaharuddin. S.H.I.

Rincian biaya perkara :

1.	PNBP		
	a. Pendaftaran	: Rp	30.000
	b. Panggilan Pertama P & T	: Rp	
	c. Redaksi	: Rp	10.000
	d. Pemberitahuan Isi Putusan	: Rp	
2.	Biaya Proses	: Rp.	75.000
3.	Panggilan	: Rp.	0
4.	Pemberitahuan Isi Putusan	: Rp	...
5.	Meterai	: Rp	10.000
	Jumlah	: Rp	125.000
	(seratus dua puluh lima ribu rupiah)		